

## **SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM LEGALITAS USAHA MELALUI PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA DI DESA TUMBAK PETAR KABUPATEN BANGKA BARAT**

**Bunga Permatasari<sup>1</sup>, Winanda Kusuma<sup>2</sup>, Ave Agave Cristina Situmorang<sup>3</sup>,  
Fahmi Rizal<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu UBB,  
Desa Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<sup>2</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu UBB,  
Desa Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<sup>3</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu UBB,  
Desa Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<sup>4</sup> Program Studi Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu UBB,  
Desa Balunijuk, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<sup>1</sup>e-mail: bungapermatasariflobee@gmail.com

### **Abstrak**

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran para pemilik usaha mikro di Desa Tumbak Petar agar memiliki Nomor Induk Berusaha guna memberikan perlindungan hukum berupa legalitas untuk usaha yang mereka miliki. Metode yang ditempuh untuk terpenuhi tujuan dari kegiatan ini mengaplikasikan metode sosialisasi dengan pendekatan pembelajaran aksi partisipatif. Tiga tahapan dalam penggunaan metode ini, yaitu: tahapan penyadaran urgensi Nomor Induk Berusaha, tahapan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan tahapan pelebagaan. Hasil kegiatan ini para peserta telah memiliki pemahaman tentang urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha untuk legalitas usaha. Selain itu, para peserta juga telah mengetahui tata cara dan persyaratan guna melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha, dan para peserta juga telah praktik melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha.

**Kata Kunci:** sosialisasi, perlindungan, legalitas usaha, pendaftaran.

### **Abstract**

*The community service activities that have been carried out aim to raise awareness among micro business owners in tumbak petar village to have a business identification number to provide legal protection in the form of legality for the businesses they own. The method achieved to fulfill the objectives of this activity applies the socialization method with a participatory action learning approach. There are three stages in using this method, namely: the stage of awareness of the importance of the business identification number, the stage of assistance in registering the business identification number and the institutionalization stage. as a result of this activity, the participants have an understanding of the urgency of owning a business identification number for business legality. apart from that, the participants also knew the procedures and requirements for registering a business identification number, and the participants also had practice registering a business identification number.*

**keywords:** socialization, protection, business legality, registration.

## **PENDAHULUAN**

Pasca pandemi *Covid-19*, sektor UMKM menjadi salah satu penentu dalam memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia. (Pardede, 2023). UMKM sangat berperan penting dalam menopang struktur perekonomian Indonesia (Amri & Safitri, 2023). UMKM menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang berbisnis. Tentunya ini hal yang sangat diperlukan oleh negara saat ini. Adapun target yang diharapkan yaitu pada Tahun 2024 dapat terwujud 4.4 juta lapangan kerja baru. Untuk itu, dapat dikatakan sesungguhnya UMKM merupakan salah penopang perekonomian negara (Dewi et al., 2021). Jika ini terjadi, UMKM merupakan pahlawan perekonomian (Viska, 2022).

Pengertian UMKM diatur pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UU UMKM). Usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro dan dimiliki oleh orang ataupun badan usaha perorangan merupakan definisi usaha mikro. Orang perorangan atau pun badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan, usaha menengah, ataupun usaha besar yang memiliki usaha ekonomi produktif dan memenuhi kriteria usaha kecil merupakan definisi dari usaha kecil. Sedangkan pengertian Usaha menengah yaitu usaha yang dimiliki oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bagian dari usaha kecil ataupun usaha besar dan menjalankan ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih ataupun penjualan tahunan 2,5-50 milyar. Dari pengertian UU tersebut, disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang dapat dimiliki oleh orang atau pun oleh badan dan tentunya usaha tersebut harus memenuhi kriteria.

Kriteria dan jenis UMKM awalnya diatur dengan UU UMKM, namun diganti dengan PP No. 7 Tahun 2021. Adapun perbedaan dari kedua regulasi tersaji pada Tabel 1. Saat ini UMKM dan pelaku usaha lainnya sangat menjunjung tinggi legalitas. Legalitas merupakan salah satu cara pemerintah mengakui keberadaan suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai prasyarat terjadinya kerja sama antar pihak. Legalitas berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif UMKM di pasar global, namun sayangnya, relatif sedikit UMKM yang memiliki legalitas (Gultom, 2021). Lebih lanjut, adanya legalitas dapat membuat

pertumbuhan UMKM semakin pesat, karena legalitas memberikan jaminan perlindungan atas berdirinya izin UMKM (Novithasari & Westra, 2020).

**Tabel 1 Kriteria UMKM Berdasarkan UU UMKM dan PP UMKM**

No	Tolok Ukur	UU UMKM	PP UMKM
1	Kriteria	Kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.	Modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
2	Kekayaan Bersih/Modal Usaha	Mikro: Maksimal Rp 50 Juta Kecil: Rp 50 juta- Rp 500 Juta Menengah: Rp 500 juta s/d 10 milyar (semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Mikro: Maksimal Rp 1 Miliar Kecil: Rp 1 Milyar s/d Rp 5 Miliar Menengah: Rp 5 Miliar s/d 10 Miliar (Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
3	Hasil Penjualan Tahunan	Mikro: Maksimal Rp 300 juta Kecil: Rp 300 juta s/d Rp 2.5 Miliar Menengah: Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 Miliar	Mikro: Maksimal Rp 2 Miliar Kecil: 2 Miliar s/d Rp 15 Miliar Menengah: 15 Miliar s/d 50 Miliar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022, pertumbuhan UMKM sebesar 5,08 persen. menurut Dinas Koperasi dan UMKM Babel, UMKM Babel pada tahun 2021 berjumlah 180.184 UMKM sedangkan tahun 2022 terdapat 189.513 UMKM. Oleh karenanya, Pemerintah sangat berupaya mendukung UMKM agar dapat berkembang dalam berbagai hal, baik dari sisi legalitas, kelembagaan, pengembangan, hingga pemberdayaan (Nirwandi, 2023). Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan fakta bahwa hanya 26.049 UMKM yang baru mengantongi legalitas izin usaha berupa kepemilikan Nomor Induk Berusaha NIB (Mega, 2023).

Peringkat skala dan tingkat risiko merupakan perizinan berusaha yang diterapkan. Adapun regulasinya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peringkat dan tingkat risiko yang diterapkan dalam perizinan berusaha dibagi menjadi empat kategori yang dapat dilihat pada Gambar 1.

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

**Gambar 1 Kategori Tingkatan Risiko**

Kabupaten Bangka Barat mempunyai 36.000 usaha kecil menengah, dan hanya sekitar 3.000 lebih usaha kecil menengah yang memiliki NIB. Oleh karenanya, sangat penting untuk mendorong para pelaku pemilik UMKM agar segera memiliki NIB (Putra, 2023). Berdasarkan rendahnya kepemilikan NIB di Kabupaten Bangka Barat tersebut, maka Desa Tumbak Petar dipilih sebagai desa yang berada di dalam Kabupaten Bangka Barat, untuk diberikan penguatan berupa sosialisasi perlindungan hukum legalitas usaha melalui pendaftaran nomor induk berusaha. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk pemilik usaha mikro di desa Tumbak dapat mengetahui urgensi dari pentingnya legalitas usaha melalui NIB dan prosedur pendaftaran NIB.

## **METODE**

Pelaksanaan aktivitas pengabdian ini bertempat di Desa Tumbak Petar Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023. Metode menggunakan sistem pembelajaran aksi partisipatif. Tahapan metode ini terdiri dari: tahapan penyadaran urgensi, tahapan pendampingan pendaftaran NIB, dan tahapan pelembagaan (Shodikin et al., 2018). Oleh karenanya, dalam penggunaan metode ini membutuhkan keaktifan dan keterlibatan dari setiap peserta. Para peserta kegiatan adalah pelaku usaha mikro perseorangan yang berjumlah 10 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa dan sambutan dari Ketua BPD. Para peserta aktif dan

bersemangat selama kegiatan pengabdian dilaksanakan. Setelah rangkaian acara pembukaan dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan kuesioner berupa *pre-test* untuk mengetahui berapa peserta yang telah memiliki NIB dan tingkat pemahaman para peserta tentang pentingnya manfaat memiliki NIB. Berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* pada tabel 2, diketahui bahwa para peserta belum memiliki NIB dan tingkat pemahaman para peserta tentang manfaat dari NIB masih tergolong rendah. Padahal, legalitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah memperoleh izin untuk berfungsi secara sah dan formal (Novithasari & Westra, 2020). Instrumen perlindungan hukum terhadap kepemilikan kegiatan adalah izin itu sendiri.

**Tabel 2 Hasil Kuesioner *Pre-test***

No	Nama	Kepemilikan NIB	Pemahaman tentang Manfaat NIB
1	FM	Belum	Sudah
2	DR	Belum	Belum
3	BAL	Belum	Belum
4	K	Belum	Belum
5	DS	Belum	Belum
6	YK	Belum	Belum
7	AS	Belum	Belum
8	MT	Belum	Belum
9	TD	Belum	Belum
10	FK	Belum	Belum

Lebih lanjut, setelah *pre-test*, kegiatan yang dilakukan berupa tahapan penyadaran urgensi kepada para peserta. Meliputi penyampaian materi NIB, serta forum diskusi (Gambar 2). Setelah itu, tahapan kedua yaitu tim memberikan pendampingan pendaftaran NIB kepada para peserta. Peserta sangat fokus dalam mempraktikkan pendaftaran NIB (Gambar 3). Adapun tahap akhir setelah pendampingan dilakukan tahapan pelembagaan dengan membantu mencetak hasil pendaftaran NIB (Gambar 4).



**Gambar 2 Penyampaian Materi oleh TIM**



**Gambar 3 Pendampingan Pendaftaran NIB**

Para peserta sosialisasi urgensi dan pendaftaran NIB dapat memahami penjelasan dari setiap materi yang diberikan dan dapat mendaftarkan secara mandiri NIB melalui aplikasi OSS Indonesia. Hal ini terbukti dengan hasil kuesioner yang diberikan berupa *posttest*. Terjadi peningkatan kepemilikan NIB dan pemahaman tentang urgensi kepemilikan NIB (Tabel 3). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil dan tepat guna.

Kendala yang dihadapi pada saat pendampingan pendaftaran berupa padamnya aliran listrik yang menyebabkan sinyal internet menjadi hilang. Akibatnya proses pendaftaran NIB menjadi terhambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tim bekerja sama dengan pemerintah desa Tumbak Petar membuka layanan konsultasi secara online untuk memudahkan proses

pendampingan pelaku usaha yang mengalami kesulitan pendaftaran secara mandiri. Kegiatan pendampingan ini diakhiri dengan kepemilikan NIB oleh beberapa peserta.



**Gambar 4 Bersama Peserta yang Telah Memiliki NIB**

**Tabel 3 Hasil Kuesioner *Posttest***

No	Nama	Kepemilikan NIB	Pemahaman tentang Manfaat NIB
1	FM	Sudah	Paham
2	DR	Belum	Paham
3	BAL	Sudah	Paham
4	K	Belum	Paham
5	DS	Belum	Paham
6	YK	Sudah	Paham
7	AS	Belum	Paham
8	MT	Belum	Paham
9	TD	Sudah	Paham
10	FK	Belum	Paham

Pelaku usaha dapat memiliki NIB selama usaha mereka berjalan dan mematuhi regulasi yang ada. NIB ini dapat dinyatakan batal bila pelaku usaha menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan aturan dalam NIB. NIB juga dapat dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku bila telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

## **SIMPULAN**

Aktivitas pengabdian masyarakat yang telah dilakukan memiliki dampak bagi masyarakat. Adapun kesimpulan dari aktivitas tersebut bahwa tujuan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB bagi para pelaku usaha mikro perseorangan di Desa Tumbak Petar berhasil tercapai. Terjadi peningkatan kepemilikan NIB dan tingkat pemahaman untuk urgensi kepemilikan NIB bagi setiap pelaku usaha.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) atas bantuan pendanaan pengabdian melalui skema PMTU Tahun 2023.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, S., & Safitri, D. (2023). Penerapan strategi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui media sosial pada pelaku home industry tempe. *Gervasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 38–46.
- Dewi, S. R., Sriyono, S., & Sumartik, S. (2021). Pendampingan dan Penguatan UMKM Desa Kenongo Melalui Branding dan Legalitas Produk Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 95–101. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5267>
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan pemahaman pengurusan legalitas usaha bagi umkm dimasa pandemi covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769–1779.
- Mega. (2023). 26.049 umkm babel miliki nib, (Online), <https://babel.antaranews.com/berita/340836/26049-umkm-babel-miliki-nib>.
- Nirwandi, D. (2023). *UMKM di babel terus tumbuh, 2022 sebanyak 189.513 Unit*, (Online), Rri.Co.Id.
- Novithasari, K. W., & Westra, I. K. (2020). Pelaksanaan perizinan usaha mikro dan kecil di kecamatan kuta selatan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1794.
- Pardede, R. K. B. (2023). *Pertumbuhan umkm diperlukan untuk jaga momentum pemulihan ekonomi*. Kompas.Id, (Online), <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/15/pertumbuhan-umkm-diperlukan-untuk-jaga-momentum-pemulihan-ekonomi>.
- Putra. (2023). *Dari puluhan ribu ukm di bangka barat, baru 3000 lebih yang*

- kantongi nib*. Timelines.Id, (Online), <https://timelines.id/2023/09/27/dari-puluhan-ribu-ukm-di-bangka-barat-baru-3000-lebih-yang-kantongi-nib/>.
- Shodikin, A., Sumarno, W. K., Sutardi, S., & Muhajir, A. (2018). Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dan Alumni Di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 258–263.
- Viska. (2022). *UMKM kembali jadi pahlawan ekonomi di tahun 2023*. kominfo, (Online), <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46385/umkm-kembali-jadi-pahlawan-ekonomi-di-tahun-2023/0/berita>.